



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 173 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2023;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**

4. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023.**

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Siak melalui Sekretaris KPU Kabupaten Siak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fresly Gunata

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 173 Tahun 2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS	NO. HP
1.	AHMAD RIZAL	Ketua KPU Kabupaten Siak	Pengarah	081268374318
2.	OKTAVIYANUS	Sekretaris KPU Kabupaten Siak	Penanggungjawab	082326304050
3.	FRESLY GUNATA	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	085271621563
4.	WIRA KASMADI	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris	082181796655
5.	KHAIDIR BIN AD	Kasubbag Rendatin	Tim Kerja	081371426699
6.	SUKRI ARI YADI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Kerja	085264174652
7.	BUDI PRANOTO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja	0811751445
8.	BERLIN OKTAVIANI Y	Bendahara Pengeluaran	Tim Kerja	085274525334
9.	SUPERIYAH	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja	085278247826
10.	OKTARI PRIMAWATI NST	Staf subbagian Rendatin	Tim Kerja	081261747477


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Fresly Gunata



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;Meintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketataan pada Peraturan Perundang-undangan.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Siak.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten SiakMenyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Siak.
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Siak.
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan;Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lain yang diperlukan;Membuat Laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggung jawab.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Fresly Gunata

